



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 44 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN REKLAME
KOTA PASIR PENGARAIAN DAN UJUNG BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan keindahan serta demi keamanan dalam pemasangan reklame khususnya di Kota Pasir Pengaraian dan Ujung Batu maka perlu diatur penataan Reklame oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penataan Reklame Kota Pasir Pengaraian dan Ujung Batu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
12. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN REKLAME KOTA PASIR PENGARAIAN DAN UJUNG BATU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hulu
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu
4. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu

5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
6. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
7. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran reklame.
8. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
9. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek penataan reklame adalah semua lokasi usaha di wilayah administratif Kota Pasir Pengaraian dan Ujung Batu yang kegiatannya diperuntukan untuk memasang satu atau beberapa buah reklame.
- (2) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Penyelenggaraan reklame dalam rangka Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Legislatif.

Pasal 3

Subjek penataan reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB III LOKASI PENEMPATAN REKLAME

Pasal 4

Setiap kegiatan pemasangan reklame di Kota Pasir Pengaraian dan Ujung Batu diharuskan mengacu kepada ketentuan teknis penataan reklame

Pasal 5

- (1) Lokasi penempatan reklame ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu, dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila penempatan reklame belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu maka secara umum penempatan reklame ditetapkan berdasarkan fungsi peletakan fasilitas umum yang berada pada koridor jalan Provinsi/jalan arteri kota/jalan jalur 2 (dua) dalam Kota Pasir Pengaraian dan Ujung batu sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian local dan budaya bangsa serta tidak melanggar etika moral dan tidak mengganggu kepentingan umum.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Penyelenggara reklame berkewajiban :

- a. Menempelkan penning atau sticker atau tanda lain yang ditetapkan oleh Bupati dan masa berlaku yang dibubuhkan oleh petugas pada reklame yang dipasang,
- b. Memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam kondisi baik,
- c. Memenuhi persyaratan administratif mengenai status tanah yang digunakan untuk pemasangan reklame,
- d. Memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan media reklame yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang bangunan,
- e. Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhir izin atau setelah izin dicabut,
- f. Menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame :
 - a. Pada persil-persil kantor milik instansi Pemerintah kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - b. Di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah dan/atau tempat fasilitas umum lainnya kecuali berkaitan langsung dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola tempat tersebut, atau reklame yang bersifat himbauan pemerintah dan informasi masyarakat.
 - c. Jalur Hijau, median jalan, pulau jalan serta badan sungai dan saluran kecuali reklame yang bersifat himbauan pemerintah dan informasi masyarakat.
 - d. Pada Jalan Publik atau Daerah Milik Jalan. Badan Jalan Publik dan Daerah Milik Jalan dikhususkan untuk perambuan lalu lintas, nama jalan dan informasi umum.

- e. Pada Sarana dan Prasarana Kota seperti, pos jaga polisi/pos pengawas, halte bus, telepon umum, bus surat, tiang lampu penerangan jalan, tiang telepon, tiang marka jalan, tiang marka lalu lintas, tempat rekreasi, terminal, pasar, WC umum, gapura, boks Telkom, boks control pengatur *traffic light*.
 - f. Pada persimpangan jalan yang menggunakan/memancarkan cahaya bergerak yang mengganggu keselamatan lalu lintas.
- (2) Penyelenggaraan reklame rokok dilarang keras pada kawasan pendidikan/sarana pendidikan.
 - (3) Penyelenggaraan reklame pada jembatan kecil/sedang minimal 20 (dua puluh) meter dihitung dari Pangkal (*abutment*) jembatan, sedangkan untuk jembatan besar minimal 50 (lima puluh) meter dihitung dari Pangkal (*abutment*) jembatan.
 - (4) Penyelenggaraan reklame didepan rambu-rambu lalu lintas dan *traffic light* dengan ketentuan radius minimal 25 (dua puluh lima) meter, dan sampai dengan tempat yang dimaksud oleh rambu-rambu tersebut.
 - (5) Khusus pada persimpangan jalan, jarak dari persimpangan minimal 20 (dua puluh) meter di titik persimpangan dan sisi terluar bidang reklame 2 (dua) meter dari bahu jalan.

Pasal 8

- (1) Materi naskah reklame disusun dengan ketentuan tidak bersifat SARA, tidak bersifat pornografi, tidak melanggar etika moral serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (2) Penulisan bahasa Indonesia pada isi reklame lebih diutamakan dari pada pemakaian bahasa asing.
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan, dan atau merek dagang yang merupakan cabang atau paten dari luar negeri masih dapat tetap dipakai.
- (4) Demi ketertiban umum, materi naskah reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, apabila dalam penyelenggaraannya ternyata menimbulkan keresahan masyarakat dan/atau gejolak sosial di daerah.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian penempatan reklame serta potensi pengelolaan dan pengusaha lokasi reklame yang belum dan sudah dimanfaatkan dilakukan inventarisasi pemetaan.
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas penataan reklame dilakukan terhadap orang atau badan yang sudah memiliki izin reklame maupun terhadap lokasi penempatan reklame yang belum diusahakan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penataan reklame dilaksanakan oleh instansi yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang masih belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita daerah kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 11 Oktober 2011

BUPATI ROKAN HULU, *f*

*

[Handwritten Signature]

* H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 12 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU, *

[Handwritten Signature]
I. DAMRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195804131990031003


BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR 44


LEGENDA :


1. GEDUNG DAERAH
2. SPORT CENTRE
3. ISLAMIC CENTRE
4. S. P. B. U
5. MTs N
6. MASJID
7. PASAR MODERN
8. SD N.002
9. TK
10. MASJID JAMI'
11. PUJA SERA
12. TAMAN KOTA
13. SD N.001
14. T. P. U
15. POLRES
16. SMU N.1
17. PENGADILAN
18. PEMADAM
19. PENGADILAN AGAMA
20. SD / SMU MUHAMMADIYAH
21. KORAMIL
22. SAMSAT
23. T. V. R. I
24. PASAR SENIN

KETERANGAN :
XXX / ----- :
LARANGAN PEMASANGAN
REKLAME

MENGETAHUI/MENYETUJUI

BUPATI ROKAN HULU

H. AHMAD



MEDIAN JALAN PASIR PENGARAIAN 

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA

LEGENDA :

1. SPBU ROMI MOTOR
2. SD / SMK IT INAYAH KOMPLEK
3. T. P. U
4. B. R. J
5. L. K. A
6. POLSEK
7. MASJID RAYA
8. AWALBROS
9. C. F. C
10. SD. N 002
11. M. A. M
12. PLASA TELKOM
13. B. P. R KAMPAR
14. PUSKESMAS
15. KANTOR CAMAT
16. SMP. N 1
17. KORAMIL
18. POS INDONESIA
19. IBNU SINA
20. MASJID DARUL IMAN
21. SMA N.1
22. K. U. A
23. S. P. B. U
24. TERMINAL


KETERANGAN :
XXX / ----- :
LARANGAN PEMASANGAN
REKLAME

MENGETAHUI/MENYETUJUI

BUPATI ROKAN HULU



H. AHMAD



MEDIAN JALAN UJUNGBATU



Handwritten marks and scribbles in the top left corner.

Small handwritten mark in the top right corner.

